

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang

Layli Munika Rahardjo

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: laylimunikarahardjo12@gmail.com

Abstrak: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kurang rinci dan khusus mengenai PRT yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diundangkan sehingga menimbulkan sebuah permasalahan. Perlu adanya aturan yang jelas terhadap perlindungan terhadap anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT dalam eksploitasi perdagangan orang, maka dari peneliti akan mengkaji pengaturan dan perlindungan anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT akibat perdagangan orang. Metode penelitian yang dipakai terhadap penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan menggunakan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan Primer menggunakan UUD 1945, UU PKDRT, UU PTPPO, dan peraturan lain yang relevan. Bahan sekunder RUU Perlindungan PRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Belum ada UU atau peraturan yang jelas tentang PRT bahkan dalam UU Ketenagakerjaan yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang di undangkan. pengaturan PRT juga terdapat dalam UU PKDRT. UU Ciptakerja menjelaskan bahwa perjanjian harus secara tertulis untuk menghindari keingkaran dalam perjanjian, berbeda dengan Permenaker yang memperbolehkan untuk perjanjian secara lisan. Kemudian UU Ciptakerja ini dapat menimbulkan rasa aman terhadap pekerja dan memastikan hak mereka dipenuhi. 2) Anak dan perempuan dengan profesi PRT dilindungi oleh PTPPO, UU PPMI yang diharapkan melindungi memungkinkan menjadi pasal karet karena kurangnya konsisten dalam menerapkan aturan. Peraturan Menteri PPA, dan KUHP.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Eksploitasi, Perdagangan Orang.

Abstract: Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which is less detailed and specific regarding domestic workers whose implementation in society is not in accordance with what is promulgated, causing problems. It is necessary to have clear rules for the protection of children and women who work as domestic workers in the exploitation of human trafficking, so the researchers will examine the regulation and protection of children and women who work as domestic workers as a result of human trafficking. The research method used for this research is normative legal research. With an approach using statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. Primary Materials use the 1945 Constitution, the PKDRT Law, the PTPPO Law, and other relevant regulations. Secondary material for the Bill on the Protection of Domestic Workers. The results of the research show that 1) There are no clear laws or regulations regarding domestic workers, even in the Manpower Act, the implementation of which in society is not in accordance with what is enacted. PRT arrangements are also contained in the PKDRT Law. The Job Creation Law explains that agreements must be in writing to avoid denial of the agreement, in contrast to the Permenaker which allows for verbal agreements. Then this Job Creation Law can create a sense of security for workers and ensure that their rights are fulfilled. 2) Children and women with the domestic worker profession are protected by PTPPO, the PPMI Law which is expected to protect may become a rubber article because of the lack of consistency in applying the rules. Regulation of the Minister of PPA, and the Criminal Code.

Keywords: Domestic Workers, Exploitation, Human Trafficking.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perlindungan untuk masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) yang mempunyai makna bahwa negara terutama pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pemberian perlindungan, kemajuan, penegakan, serta memenuhi hak asasi manusia. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang haknya terampas dalam tindakan eksploitasi perdagangan orang. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa seluruh perempuan serta anak berhak dalam mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk kejahatan yang menimbulkan rendahnya derajat juga pelanggaran dalam hak asasi manusia. Profesi pekerja rumah tangga selanjutnya sebut dengan (PRT) merupakan seorang yang bekerja pada perseorangan dalam rumah tangga untuk mengerjakan tugas rumah dengan menerima honor sebagai imbalan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Hukum yang merupakan sistem Undang-Undang sosial memiliki tugas untuk memastikan bahwa masyarakat hidup dalam damai. Dalam penegakan hukum, harus mempertimbangkan nilai-nilai etis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mencegah konflik yang terjadi saat adanya perselisihan didalam masyarakat.¹ Hukum merupakan segala norma yang berisi nasihat dalam beradab diperuntukkan untuk tindak-tanduk warga negara dalam kemasyarakatan serta dijadikan sebagai pengarah pemerintah dalam suatu negara dalam melaksanakan kewajiban tugasnya, ini merupakan pendapat dari E.M Meyers.²

Dalam tatanan norma terdapat juga hukum pidana yang berusaha menata terhadap tingkah laku yang tidak diperkenankan dilakukan oleh aturan diikuti dengan ancaman hukuman.³ Pidana merupakan akibat dari perbuatan yang menimbulkan duka sebagai balasan dari negara terhadap apa yang telah dilakukan.⁴ Pompe berpendapat bahwa hukum pidana secara keseluruhan harus menunjukkan perbuatan apa saja yang dapat dipidana dan dimana pidana itu berada, pendapat ini lebih singkat dari pendapat dari Simons.⁵

Perdagangan manusia adalah tindak pidana kejahatan dunia yang harus ditanggulangi. Kedudukan perempuan yang dikuasai oleh budaya patriarki juga bisa menjadi objek perdagangan manusia.⁶ Rentannya korban dari perdagangan manusia yaitu anak dan perempuan berasal dari keluarga tidak mampu di pedesaan atau wilayah terpencil di pinggiran kota, yang kurang didukung oleh pendidikan, ekonomi dan sosial yang kurang memadai.

¹ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik* (Jakarta: WR Penerbit, 2020).

² Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori hukum Pidana* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022).

³ Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46-81, <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.

⁴ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019).

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁶ Seplia Sartika Sari dan Yenni Hayati, "'Women in Patriarki Culture: Study of Indonesian Women Writers' Literature Works'," *ANTHOR: Education and Learning Journal* 2, no. 1 (2023): 117-25, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/anthor.v2i1.87>.

Dalam artian anak dan perempuan yang terlibat dalam perdagangan orang merupakan tindakan yang haknya dipindahkan pada seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan.⁷

Kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi dan ini dibuktikan oleh data pada tahun 2020 dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 75,4% yang tercatat bahwa wilayah pribadi atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menempati urutan pertama atau paling tinggi dengan kasus 4.783 kasus kekerasan fisik kepada perempuan yang termasuk lingkup pribadi. 6.555 atau 59% dari 11.105 merupakan kekerasan yang dialami oleh ibu rumah tangga. Kekerasan yang diterima anak perempuan ikut naik sebesar 13%, serta kekerasan terhadap (PRT). Pada 2021 jumlah kasus mencapai 338.496 yang menjadi tahun dengan kasus tertinggi semenjak sebelumnya.⁸ 2.605 delik perdagangan manusia terjadi dari tahun 2017 hingga 2022. Tahun 2018 tercatat 184 kasus, 2019 tercatat 191 kasus, 2020 tercatat 382 kasus, 2021 tercatat 624 kasus, dan 2022 tercatat 528 kasus. Dari 2.605 atau 50,9% melibatkan anak-anak, dan 46,14% melibatkan perempuan.⁹

Perkara yang dialami pekerja migran asal Cikampek Jawa Barat yang diduga menjadi korban perdagangan orang, awalnya korban diimingi bekerja sebagai PRT di Turki dengan upah sebesar 600 dolar, ternyata korban dijual ke Suriah dengan jam kerja 18 jam sehari. Setelah korban sadar bahwa dia menjadi korban perdagangan orang yang dibeli majikan sebesar 12 ribu dolar, dia meminta pertolongan ke kedutaan dan pemerintah Indonesia namun masih belum ada tindakan lebih lanjut.¹⁰

Kemudian dalam kasus yang terjadi pada 19 Juni di Palembang, polisi menangkap sindikat perdagangan manusia dengan korban anak dibawah umur. Korban yang dijanjikan menjadi PRT namun dipaksa dan diperdagangkan untuk menjadikan korban sebagai objek prostitusi dengan melayani kebutuhan seksual pria dan ditransaksikan dimedia sosial.¹¹ Perdagangan manusia (*human trafficking*) atau juga bisa disebut perbudakan modern. Baik itu nasional maupun internasional sehingga banyak modus yang terjadi untuk melancarkan aksi dagang. Indonesia adalah negara dalam benua Asia dengan penyumbang tenaga kerja migran terbesar, entah itu legal maupun ilegal dengan objek anak-anak maupun perempuan.¹²

فَاُتِي

Ayat diatas menjelaskan untuk membebaskan budak, terdapat dalam surah Al-Balad ayat 13. Menurut Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam Rahimahullah, Islam menjelaskan

⁷ Maidin Gultam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

⁸ Sasmito Madrim, "Kekerasan Terhadap Perempuan pada 2021 Merupakan Tertinggi Dalam 10 Tahun Terakhir," n.d., <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2021-merupakan-tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir-/6473578.html#:~:text=Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia C. Salampessy mengatakan,menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.>

⁹ Mahfud MD, "perdagangan orang di Indonesia," n.d., <https://www.instagram.com/p/CqxRnGjpUnA/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>.

¹⁰ Kompas TV Lampung, "Pekerja Migran Asal Cikampek Ini Minta Pertolongan, Dijual ke Suriah Hingga Bekerja 18 Jam Sehari!," *Kompas.TV*, 2023, <https://www.kompas.tv/regional/394925/pekerja-migran-asal-cikampek-ini-minta-pertolongan-dijual-ke-suriah-hingga-bekerja-18-jam-sehari>.

¹¹ Nefri Inge, "Perdagangan Gadis di Bawah Umur di Palembang Dihargai Ratusan Ribu," *Liputan 6*, 2020, <https://www.liputan6.com/regional/read/4380675/perdagangan-gadis-di-bawah-umur-di-palembang-dihargai-ratusan-ribu>.

¹² Sari dan Hayati, "Women in Patriarki Culture: Study of Indonesian Women Writers 'Literature Works'."

terkait semua individu memiliki kebebasan dilarang untuk menjadi budak pengecualian dengan sebab tawanan perang yang berasal dari orang kafir.¹³ Perbudakan sebagai bentuk dari perdagangan orang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan menjadi tradisi dalam masyarakat sosial sebelum datangnya Islam. Perdagangan orang melanggar sebuah hak dan martabat kemanusiaan dalam Islam dan Islam melarang perdagangan orang dalam bentuk apapun.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai perdagangan perempuan dalam QS. An-Nur (24): 33

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْإِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ نَحْصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ayat diatas memiliki arti mereka yang tidak mampu untuk menikah harus tetap menjaga diri sehingga Allah akan memberikan nikmat-Nya kepada mereka. Jika memiliki keyakinan budak yang kualitas dan sangat baik, kamu membuat perjanjian dengan mereka dan menawarkan kepada mereka bagian dari kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada anda. Dan jika anda ingin mengejar kesuksesan materi, jangan membuat budak wanita anda terlibat dalam prostitusi ketika mereka sendiri menginginkan kesucian. Dan siapa pun yang mendorong mereka, niscaya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah kejadian itu.

Potongan ayat Al-Qur'an diatas memiliki makna bahwa sebagai umat Islam mereka yang lemah wajib untuk kita lindungi dan membebaskan perbudakan dan sebagai umat muslim kita wajib melindungi. Kemudian dalam surat an-nur mengandung tentang eksploitasi perempuan yang berstatus sebagai budak, meskipun ada tradisi yang membenarkan sebuah perbudakan namun dalam ketetapan Allah SWT melarangnya sebab hal tersebut menimbulkan kemerdekaan seseorang terampas.¹⁴ Perbudakan adalah perbuatan yang membenamkan seseorang dengan dibawah kewenangan seseorang yang membuat seorang tidak bisa menolak apa yang diperintahkan orang tersebut terhadap dirinya.¹⁵

Moralitas Islam yang tak tertandingi adalah semangat kebebasan budak yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Semangat emansipasi budak ini merupakan angin segar dalam sejarah manusia, perubahan sistem kepemilikan, perdagangan manusia, eksploitasi manusia, dan perlakuan terhadap tawanan perang.¹⁶ Eksploitasi sangat terkait dengan istilah perbudakan.¹⁷ Rentannya eksploitasi serta kekerasan dilingkungan kerja yang kenyataannya dimandatkan dalam Pancasila. Sesungguhnya harkat, martabat, serta hak asasi sebagai individu merupakan hak seluruh warga negara, hak pekerjaan dan kehidupan sesuai dengan pedoman Indonesia.

¹³ Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam* (Mesir: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, n.d.).

¹⁴ Rusdaya Basri, "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum: DIKTUM* 10, no. 1 (2012): 87-98, <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v10i1.257>.

¹⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹⁶ Alhafiz Kurniawan, "Syariah, 'Sistem Perbudakan dan 'Milkul Yamil' Dalam Sejarah Hukum Islam," 2019," *nu online*, 2019, <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>.

¹⁷ Reynold Elisa Partomuan Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (AKBI) Asal Indonesia : Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian* (Depok: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial (LKPS), 2019).

Penelitian terdahulu oleh Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim dengan kesimpulan tentang hak-hak pekerja yang belum terpenuhi,¹⁸ sehingga pelanggaran terhadap PRT dianggap biasa saja meskipun mengarah terhadap ke perbudakan. Berikutnya penelitian oleh Junaidi yang hanya membahas hak anak,¹⁹ belum meluas kepada anak yang berprofesi sebagai PRT, bagaimana tingkat kesejahteraan anak atas dampak-dampak dari eksploitasi. Dari penelitian terdahulu belum dibahas secara rinci baik terkait hak dan kewajiban PRT serta tanggungjawab tindak pidana perdagangan orang yang berprofesi sebagai PRT khusus bagi perempuan dan anak. Perlu adanya aturan yang jelas terhadap perlindungan terhadap anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT dalam eksploitasi perdagangan orang, maka dari peneliti akan mengkaji pengaturan dan perlindungan anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT akibat perdagangan orang. PRT belum dikategorikan ke dalam pekerja informal maka dari itu perlindungan berada diluar hukum pemburuan. Eksploitasi juga bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan perjanjian kerja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) akibat eksploitasi perdagangan orang (*human trafficking*) menurut hukum positif di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai terhadap penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan menggunakan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan Primer menggunakan UUD 1945, UU PKDRT, UU PTPPO, dan peraturan lain yang relevan. Bahan sekunder RUU Perlindungan PRT. Tersier, buku, jurnal dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian. Terhadap teknis mengkaji data menghimpun bahan-bahan hukum dan menyisihkan bahan-bahan yang tidak relevan.²⁰ Peneliti menggunakan kajian pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan pengumpulan data analisis kualitatif yang mendeskripsikan fakta serta data yang didapat dari buku maupun literatur lainnya dengan menguraikan data dan kalimat secara sistematis serta mudah dimengerti.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

Pentingnya perjanjian kerja saat awal pekerjaan merupakan jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan hak-haknya, serta kewajiban majikan yang harus dipenuhi untuk mencegah keingkaran dikemudian hari. Namun perjanjian kerja biasanya hanya diterapkan oleh PRT yang berada dibawah jasa *outsourcing* yang merupakan pihak ketiga, tidak bisa dipungkiri

¹⁸ Muhammad Yafi Azhari, "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173–188, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>.

¹⁹ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *JOLSIC: Journal of Law, Society and Civilization* 8, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

bahwa perjanjian kerja juga bisa terjadi keingkaran apalagi pekerja yang perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan. Faktor ekonomi yang memicu seseorang untuk menjadi PRT adalah ekonomi, dan karna tidak adanya kejelasan hak inilah yang memicu terjadinya eksploitasi baik secara fisik, psikis, dan juga bisa terjadi kekerasan dalam kerja dalam kerja.²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Gilang Chesar Andreansyah dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terkait Pekerja Rumah Tangga (PRT) menunjukkan bahwa perjanjian kerja harus dilakukan secara tertulis dan bukan dengan lisan. Dengan tujuan menciptakan terpenuhinya hak-hak pekerja, namun tidak disebutkan dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyebabkan pelanggaran menjadi hal biasa.²² Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Almira Vhasti Ghina Dan Arianto Nugroho yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap PRT Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti juga membahas mengenai Permenaker 2015 yang dirasa kurang dalam melindungi atau menata secara maksimal terhadap hak untuk cuti sehingga terjadinya pelanggaran hak pekerja.²³

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 sebagai pedoman negara Indonesia mengatur seluruh tingkah laku masyarakat. Dalam dunia kerja setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak serta dengan upah yang standar sesuai dengan pekerjaannya hal ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) .

2. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 ayat 2 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa menghasilkan barang ataupun jasa untuk terpenuhinya keperluan pribadi maupun kelompok. Kemudian pengertian ketenagakerjaan selaras dengan Pasal 1 ayat 1 UU Ketenagakerjaan merupakan seluruh sesuatu yang memiliki keterkaitan terhadap tenaga pekerjaan selama masa kerja merupakan pengertian ketenagakerjaan. Tujuan diciptakannya UU Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Memanfaatkan tenaga kerja secara manusiawi serta maksimal untuk menciptakan sebanyak mungkin kesempatan kerja bagi pekerja Indonesia, memanfaatkan dan melestarikan pekerja merupakan upaya yang kompleks, menurut Pasal 4 huruf a UU Ketenagakerjaan. Melalui pelestarian dan pembinaan ini, pekerja Indonesia diharapkan bisa berkontribusi secara maksimal terhadap membangun bangsa sembari mempertahankan nilai-nilai kemanusiaannya.

²¹ Luh Putu Try Aryawati dan I Made Sarjana, "Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 1–15, <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41440>.

²² Gilang Chesar Andreansyah dan Emmilia Rusdiana, "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja," *Jurnal Hukum: NOVUM*, no. In Press-Syarat SPK (13) (2022): 98–105, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47468>.

²³ Almira Vasthi Ghina Kurniadi dan Arinto Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti," *Jurnal Hukum: NOVUM* 8, no. 4 (2021): 1–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38084>.

- b. Dalam memenuhi keperluan pembangunan nasional serta daerah perlu meratakan peluang kerja dan pengadaan. Seluruh pekerja Indonesia mendapatkan peluang yang sama dalam mendapat kesempatan kerja selaras dengan keahlian, minat, serta kualifikasinya, sesuai terhadap Pasal 4 huruf a Ketenagakerjaan. Untuk melayani permintaan semua industri dan wilayah geografis, personel juga perlu didistribusikan secara merata.
- c. Memberi perlindungan terhadap pekerja untuk meningkatkan sejahteranya serta pekerja dan keluarganya. Penguasa negara mengalihkannya dari hukum tertutup ke hukum terbuka sebab diperkirakan penting serta berhubungan dengan kepentingan bersama. Tidak sedikit problematika Ketenagakerjaan di seluruh dunia adalah salah satu alasan. Tidak sedikit kejadian yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai pemanfaatan pekerja asing merupakan salah satu contohnya. Setiap keputusan yang dibuat oleh institusi peradilan PHI akan dievaluasi dalam kepentingan pekerjaan.

Beberapa pengaturan mengenai hak pekerja yang menjadi kewajiban suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1, setiap pekerja atau buruh berhak mendapat imbalan yang memenuhi standar.
- b. Menurut Pasal 96 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tuntutan atas upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran akibat hubungan kerja berakhir setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak hak itu timbul pertama kali.
- c. Menerima santunan saat sakit (93 Ayat 3 Pasal 88 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
- d. Kebebasan untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja (Pasal 104 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003).
- e. Hak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Pasal 106 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Dalam terbentuknya UU Ketenagakerjaan ini masih kurang memenuhi kebutuhan yang diinginkan. PRT dikategorikan dalam pekerja informal dengan perlindungannya berada di luar hukum dalam perspektif UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 ayat 15 merumuskan mengenai kontak kerja. Menurut UU Ketenagakerjaan, kontrak kerja merupakan keterkaitan dengan pembisnis terhadap pekerja atau buruh yang didasarkan pada kontrak kerja. Orang yang menggunakan jasa PRT, bagaimanapun, merupakan individu yang disebut majikan, bukan pengusaha. Majikan ini termasuk ke dalam pemberi kerja bukan sebuah badan usaha. Maka dari inilah PRT termasuk ke dalam golongan pekerjaan non formal. Banyaknya anak serta perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia untuk dijadikan PRT dan mengeksploitasinya.²⁴

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁴ Dedy Ramanta, "Mendorong Informatitas PRT Menjadi Sektor Formal," n.d., <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200622-044521-6129.pdf>.

UU PKDRT melarang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. KDRT ini merupakan persoalan yang rumit serta susah diatasi. PRT termasuk kedalam objek dari lingkup rumah tangga meskipun bukan termasuk dari inti keluarga. Mensejahterakan PRT dengan memberikan hak nya karna sudah bekerja. Melarang segala bentuk kekerasan entah itu fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta peningkatan ekosistem investasi serta kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional ialah cara yang dijalankan UU Ciptakerja Ditetapkan pada 20 November 2020, UU ini mengatur ketenagakerjaan mulai dari pasal 81 yang membahas tentang penetapan upah pekerja, perjanjian kerja, pelatihan, pesangon, PHK, dan program jaminan kehilangan kerja. Beberapa penjelasan dari UU ciptakerja sebagai berikut:

- a. Pengupahan merujuk pada UMP setempat.
Ketetapan honor pekerja mengacu pada gaji di atas honor minimal, yang legalkan oleh gubernur dan UMP (Upah Minimum Provinsi), yang ditentukan sesuai kesepakatan oleh pengusaha dan pekerja. Dalam Pasal 88A, Ayat 7-8 dijelaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda kepada korporasi yang melanggar persyaratan honor pekerja. Sistem penghargaan menggunakan waktu dan hasil. Pengupahan dikegiatan mikro dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemilik dan pekerja. Kesepakatan yang dimaksud mesti sesuai persentase dari konsumsi rata-rata masyarakat. Pekerja berhak atas honor inti, tunjangan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94, serta tunjangan asuransi. Dalam pasal ini, pekerja dilindungi sebab korporasi belum dapat membayar upah lebih rendah atau melakukan tindakan sewenang-wenang untuk merugikan pekerja.
- b. Kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).
UU Ketenagakerjaan mengatur ketentuan kesepakatan kerja. Pasal 56 UU Ciptaker yang mengatur perikatan dengan waktu tertentu serta tidak tertentu juga mengatur masa perikatan kerja ini. Perikatan dan contohnya ada dalam peraturan. Pekerja yang memiliki kontrak PKWT belum boleh menerima masa percobaan. Namun, undang-undang terbaru ini tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang jangka waktu kontrak PKWT dan PKWTT. Dalam UU lama, PKWT berlaku sampai dengan pensiun atau kematian pegawai, sedangkan PKWT hanya berlaku selama 3-5 tahun.
- c. Hak cuti dan libur.
Hak cuti dan hari libur adalah salah satu aspek yang dipertimbangkan saat UU Ciptaker disetujui. Aturan hari raya pada pasal 79 menyatakan bahwa pekerja harus mendapatkan hak istirahat yang layak. Setelah bekerja selama empat jam berturut-turut, perusahaan harus memberi pekerjaanya waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam dan satu hari istirahat mingguan setiap minggu. Selain itu, ada peraturan yang memberikan pekerja hak untuk cuti tahunan setidaknya dua belas hari kerja seusai bekerja selama satu tahun.
- d. Pesangon
Uang pesangon adalah uang yang diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi selama kerja mereka untuk perusahaan. Untuk jenis kontrak tertentu, biasanya diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri atau korban PHK. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 156 Ayat 2 mengatur besarnya pesangon yang diberikan

kepada pekerja. Pekerja berhak atas kompensasi dua bulan gaji jika masa kerjanya lebih dari satu tahun namun tidak sampai dua tahun.

- e. Pelimpahan jaminan atas kehilangan kerja
Karyawan yang di-PHK diberikan jaminan kehilangan pekerjaan, atau JHK. Peraturan pemerintah mengatur ketentuan dan pelaksanaan program JKP. Pekerja dapat menerima uang, pelatihan, dan perincian tentang pasar tenaga kerja sebagai tunjangan.
- f. Pengakhiran ikatan kerja
Ada berbagai alasan mengapa perusahaan dapat mengakhiri ikatan kerja dengan karyawannya dengan bermacam situasi. Sedangkan, dalam bab ketenagakerjaan, pasal 153 menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat memberhentikan karyawan yang sakit selama 1 tahun secara terus-menerus, menunaikan prosesi pernikahan, sedang hamil, melahirkan, keguguran, memiliki ikatan keluarga seperti hubungan suami istri dengan pekerja lain, melaporkan atasan atau pemilik usaha ke polisi karena melakukan perbuatan melawan hukum, atau diskriminasi (berbeda dengan karyawan lain karena kulit, agama, atau ras).

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Di Indonesia, Permenaker adalah undang-undang baru yang melindungi PRT. Sampai sekarang, belum ada norma yang mengatur sektor rumah tangga atau PRT. Akibatnya, hal yang luar biasa dari Permenaker ini adalah sepenuhnya mematuhi berbagai ketentuan perlindungan tenaga kerja yang berlaku di seluruh dunia. Perlindungan adalah hal utama dalam Permenaker dengan diterapkannya system untuk melindungi hak dasar pekerja dengan menghargai adat, budaya, dan kebiasaan lokal. Penjatuhan sanksi tegas kepada LPPRT yang melanggar aturan yang ditetapkan adalah ancaman Permenaker. Ada banyak konsekuensi, termasuk teguran tertulis, dicutikan sebagian atau keseluruhan operasi LPPRT, bahkan mencabut izin yang dilakukan oleh gubernur. LPPRT dibina serta diawasi oleh pemerintah daerah yaitu gubernur atau pemerintah yang diberi wewenang. Wewenang gubernur untuk mengawasi cangkupan masalah izin, perpanjangan, dan pencabutan. Namun, peraturannya tersebut tidak mendefinisikan hak-hak pekerja. Dalam norma tersebut belum mengatur hak pekerja misalnya minimal upah upah, cuti mingguan dan tahunan, hak kontak dan berserikat, dan pengaturan jam kerja serta istirahat.

Tabel 4.1 Pengaturan Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

No	Peraturan	Definisi
1.	UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1-2	setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
2.	UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 pasal 1 ayat 3	PRT didefinisikan pekerja dengan yang berhak mendapatkan hak
3.	UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 5	Melarang kekerasan fisik terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga
4.	UU Ciptaker 2020 mulai dari pasal 81 Pasal 59 ayat 1 sama substansinya dengan UU No.6	Terkait penetapan kerja, perjanjian kerja, pelatihan, pesangon, PHK Perjanjian harus ditulis dengan tertulis dan latin

	Tahun 2023 terkait penetapan PERPPU No.2 Tahun 2022 tentang ciptakerja	
5.	Permenaker No. 2 Tahun 2015 Dalam pasal 5	Dirasa kurang mencakup karena tidak mengacu pada Bab X UU Ketenagakerjaan dalam pasal 77 terkait jam kerja, pasal 79 terkait lembur, 79 terkait cuti, 88 tentang keselamatan, 89 terkait honor, 89 kelayakan honor, 89 kepastian sosial para pekerja. Memperbolehkan perjanjian secara lisan.

Dari serangkaian peraturan yang mengatur terkait anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT didapatkan hasil pembahasan sebagai berikut: Dalam teori kepastian hukum menurut Kelsen kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Prinsip ini juga menjamin bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi, negara harus menata dengan jelas serta masuk akal, sehingga undang-undang tidak menimbulkan keabu-abuan atau keraguan apabila ada multitafsir, yang bisa menyebabkan benturan dan adanya pertikaian dalam norma yang berada dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan di dalam masyarakat yang berbentuk nyata dalam penerapan ataupun implementasi hukum kepada tindakan yang tidak menilai sebelah mata dalam pelaksanaannya. Bisa dikatakan kepastian hukum apabila terdapat kesetaraan dilingkungan masyarakat dalam pandangan hukum dan regulasinya.²⁵

Kepastian hukum menyatakan bahwa negara harus memberi kepastian hukum terhadap perempuan dan anak yang berprofesi sebagai PRT untuk mendapatkan jaminan keamanan dalam bekerja serta terpenuhinya hak dan kewajiban yang didapat. Dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1-2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan dengan imbalan yang layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja serta memanusiakan manusia.

Dalam UU Ketenagakerjaan yang mendefinisikan bahwa PRT merupakan pekerja informal. Dalam konteks tersebut yang dimaksud dalam pekerja yaitu adalah seseorang yang bekerja kepada perusahaan dan bukan kepada perorangan. PRT yaitu pekerja yang bekerja terhadap perorangan sehingga disebutlah pekerja informal. Sehingga tidak adanya aturan yang melindungi dalam pekerjaan. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, tentulah kepastian dalam hukum sangat dibutuhkan²⁶

UU PKDRT memiliki kelemahan dalam implementasinya yang menjadi hambatan. Dalam Pasal 5 Melarang kekerasan fisik terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga. Dimaksudkan bahwa PRT ini juga masuk dalam lingkup rumah tangga karena bekerja

²⁵ Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, dan Gregory A. Caldeira, *Kepastian Hukum Dan Pengadilan Dalam Regim-regim Demokratis* (Yogyakarta: Nusa Media, 2021)

²⁶ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

didalamnya. Mensejahterakan manusia dengan tidak melakukan kekerasan, begitu juga dengan pemenuhan hak serta kewajibannya saat bekerja.

Dijelaskan oleh Pasal 59 Ayat 1 UU Ciptakerja perubahan atas UU Ketenagakerjaan menuliskan kesepakatan kerja dengan waktu tertentu mesti disusun dengan cara tertulis dan wajib ditulis dalam huruf Indonesia dan latin. Pasal ini menjelaskan perjanjian kerja harus dilakukan dengan tertulis menggunakan bahasa latin serta tidak memakai perjanjian lisan terhadap kontrak kerja. Untuk mendapatkan kepastian dan jaminan dalam hak dan kewajiban pekerja yang terwujudkan.

Kemudian dalam Pasal 59 ayat 1 menjabarkan hanya kesepakatan kerja dalam waktu yang ditentukan yang bisa dirancang pada pekerjaan tertentu yang harus dirampungkan dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenis dan karakter pekerjaan tersebut. Dalam pasal ini di dalam kata kegiatan kerja yang khusus yang sesuai dengan jenis serta aktifitas kegiatan kerjanya, bisa ditafsirkan bahwa PRT juga harus memiliki perjanjian kerja. Kemudian diperjelas dengan butir-butir dalam pasal 59 ayat 1 yang menyebutkan :

- a. Aktivitas pekerjaan yang bersifat sementara atau bisa selesai dalam waktu relatif singkat
- b. Aktivitas kerja yang selesainya tidak membutuhkan waktu tidak sebentar
- c. Kegiatan pekerjaan yang sifatnya musiman
- d. Aktivitas kerja yang berkaitan dengan barang baru, aktifitas baru, atau tambahan produk yang sedang dalam uji coba
- e. Kegiatan kerja yang macam dan sifatnya belum tetap.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang substansi mengenai pasal yang disebutkan diatas sama, tidak adanya perubahan bunyi pasal. Dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 yang dianggap sebagai penyelamat PRT, sebagai terobosan terbaru dalam melindungi masih dirasa tidak cukup. Kurangnya perhatian dalam membuat undang-undang dengan tidak melihat apa yang dibutuhkan. Peraturan ini lebih banyak mengandung aturan mengenai lembaga penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT) sebagai jasa *outsourcing* yang dirasa lebih diutamakan.

Permenaker ini memiliki kelemahan yaitu memperbolehkan perjanjian secara lisan yang tertuang dalam Pasal 5. Perjanjian lisan ini tunduk kepada perjanjian prihat yang dimana lebih beresiko terhadap timbulnya sebuah keingkaran dalam perjanjian serta tidak adanya cuti kerja dan sebagainya yang merupakan hak yang harus dipenuhi serta menjadi celah dalam terjadinya eksploitasi Permenaker tidak mengacu pada Bab X UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 77 terkait jam kerja, Pasal 78 terkait aktifitas lembur, Pasal 79 terkait kondisi istirahat serta cuti, dan Pasal 86 terkait lama kerja serta keselamatan serta kesehatan kerja, Pasal 88 terkait honorarium, Pasal 89 terkait kelayakan honor, serta Pasal 99 terkait kepastian sosial untuk para pekerja.

Kepastian hukum dalam hak yang terpenuhi dalam hubungan kerja dapat membawa kesejahteraan baik PRT serta familinya. Hak yang dimaksudkan yaitu hak dasar yang seharusnya di dapat. Maka dari itu norma yang dibutuhkan adalah norma yang jelas dalam kepastian hukum. Belum adanya jaminan serta hak yang sesuai dalam aturan-aturan. Masalah yang seringkali terjadi yaitu gaji yang tidak dibayarkan dan bisa juga tidak biasa, kekerasan dalam fisik, psikis maupun seksual, begitu juga hak-hak lain yang terabaikan.

Perempuan dan anak sebagai objek dalam profesi ini yang sangat berpotensi dalam terjadinya sebuah masalah.²⁷

Belum terdapat UU atau peraturan yang jelas tentang PRT bahkan dalam UU Ketenagakerjaan yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang di undangkan. PRT harus diberlakukan secara manusiawi dan serta menghindarkan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tercantum dalam UU PKDRT. Pengiriman PRT keluar negeri diatur dalam UU PPMI, namun memiliki kelemahan dalam pasal-pasal, serta penerapan yang tidak konsisten. UU Ciptakerja menjelaskan bahwa perjanjian harus secara tertulis untuk menghindari keingkaran dalam perjanjian, berbeda dengan Permenaker yang memperbolehkan untuk perjanjian secara lisan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Perdagangan orang atau perdagangan manusia merupakan sebuah perbuatan rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Anak dan perempuan berada dalam posisi rentan dalam terjadinya sebuah tindakan perdagangan orang. Pelaku yang tidak bertanggung jawab mempunyai peluang besar memanfaatkan kondisi di mana anak serta perempuan yang dianggap lemah serta dijadikan sebagai target dalam perdagangan orang.

Salah satunya yaitu modus untuk merekrut pekerja rumah tangga (PRT). Dengan menjanjikan upah yang tinggi dan hidup yang nyaman. Namun juga ada seseorang yang ingin direkrut karena terpaksa atas desakan atau krisis ekonomi yang sedang dialami. Perdagangan manusia inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi bagi pekerja rumah tangga. Karena majikan berhasil mempunyai hak atas hidup dari pekerja yang dia beli.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Wido Bayu Syaputra, dan M Faiz Setiawan dengan Judul Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia menunjukkan terhadap fenomena perdagangan orang di Indonesia yang merupakan adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh para sindikat secara Nasional sampai dengan Internasional. Sulitnya ekonomi serta kurangnya pendidikan dan budaya yang berpeluang terjadinya tindak pidana akibat dari eksploitasi seksual ataupun kerja paksa, maka dari itu diharapkanlah perubahan dengan disahnya UU PTPPO.²⁸

Selanjutnya penelitian terdahulu ditulis oleh Nugroho Doni Saputro Dailami Firdaus dan Damrah Mamang dengan judul Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan anak berisi bagaimana akibat akibat dari anak yang dieksploitasi serta

²⁷ Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatiningsih, dan Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 245-260, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>.

²⁸ Wido Bayu Syaputra dan M. Faiz Setiawan, "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 93, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1364>.

bagaimana kesejahteraan anak yang terdampak akibat banyaknya anak yang tereksplotasi yang bekerja dengan paksaan dan masih dibawah umur.²⁹

1. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU PTPPO, perdagangan orang didefinisikan sebagai merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, atau menerima seseorang dengan maksud mengeksploitasi ataupun mengeksploitasi orang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, disertai pengancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menangkap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan wewenang atau posisi rentan, menjerat utang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan.

Kemudian dalam ayat 7 menjelaskan eksploitasi ialah perbuatan disertai atau tanpa seizin korban, pelacuran, melayani secara paksa, memperbudak atau praktik perbudakan yang sama, menindas, memeras, penggunaan fisik, seksual, alat reproduksi, atau pemindahan atau pencangkakan alat jaringan tubuh, atau memanfaatkan energi atau kemahiran seseorang oleh pihak lain dalam memperoleh keuntungan nyata atau di keuntungan dikemudian hari.

Faktor-faktor yang melarbelakangi tindakan perdagangan orang :

- a. Faktor Ekonomi, Forrel menyatakan "*Traffickers are motivated by money*". Berarti uang adalah faktor seorang menjadi pelaku perdagangan. Kemiskinan merupakan penyebab terjadinya perdagangan orang, serta banyaknya penduduk yang tidak tercukupi oleh lapangan kerja yang ada. Merantau merupakan satu cara yang dijalankan dengan berbagai resiko untuk mencari pekerjaan. Migrasi kedalam bahkan keluar negeri untuk mendapat pekerjaan guna mencukupi kebutuhan serta menghidupi keluarga, kemiskinan yang dirasa begitu berat yang mengharuskan cara ini dilakukan.
- b. Tidak adanya kesetaraan gender, faktor ini juga bisa menjadi alasan kuat dalam terjadinya perdagangan orang. Budaya patriarki atau pria lebih dominan terhadap nilai sosial yang kurang seimbang. Seorang perempuan menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan banyak pekerjaan seperti mendidik anak, mengelola rumah tangga, bahkan mencari nafkah tambahan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, adanya diskriminasi terhadap perempuan membuat para perempuan mempunyai ruang gerak untuk berekspresi.
- c. Faktor Penegak Hukum, sebaiknya tidak ada yang memihak kepada salah satu atau tidak memihak kepada siapapun tanpa memandang status. Dalam aturan hukum, pelaku kejahatan memiliki sanksi, tegaknya hukum berada pada sikap serta nilai-nilai bertingkah laku dalam menciptakan kedamaian.³⁰

²⁹ Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, dan Damrah Mamang, "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)," *Jurnal Hukum Jurisdictie: JURISDICTIONE* 2, no. 2 (2020): 51-76, <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.33>.

³⁰ Zia Zakiri dan Mahfud Mahfud, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 190-198, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5822/2482>.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kemudian tidak setiap kasus TPPO wajib meminta hak reparasi. Karena korban atau ahli warisnya dapat mengambil inisiatif untuk mengamankan hak-hak tersebut setelah diberitahu oleh Penuntut Umum (JPU) dan dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UU PTPPO merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengajuan restitusi. Berdasarkan undang-undang ini, jaksa terlebih dahulu harus memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan menyepakati besarnya kerugian yang diderita korban akibat TPPO.

Setelah menetapkan jumlah kerugian yang diklaim dari para korban oleh LPSK, yang akan ditanggung oleh perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan ganti rugi. Setelah putusan pengadilan dengan kedudukan hukum yang tidak dapat dibatalkan, Jaksa Penuntut Umum harus melaksanakan putusan reparasi dalam waktu 14 hari. Pengadilan harus memberikan teguran kepada terdakwa dan sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk mencocokkan harta kekayaan terdakwa jika setelah 14 hari reparasi belum juga dibayarkan. Diganti dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun apabila sudah diberikan teguran dan denda tetap tidak dibayar UU PTPPO dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjadi acuan dalam permintaan restitusi, LPSK bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan.³¹ Bahwa jaminan perlindungan saksi dan korban mempunyai peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan adanya keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam rangka meningkatkan upaya pengungkapan secara tuntas suatu kejahatan, khususnya kejahatan transnasional yang terorganisir, perlu pula memberikan perlindungan bagi pelaku, pelapor, dan saksi ahli. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Agar suatu tindak pidana dapat terungkap melalui keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dan tanpa takut akan pembalasan, sangat penting bahwa jaminan keamanan mereka memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana. Kebutuhan untuk melindungi pelaku, pelapor, dan saksi ahli juga harus diperhatikan untuk meningkatkan upaya pengungkapan kejahatan, khususnya kejahatan transnasional yang terorganisir. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dimutakhirkan untuk mencerminkan perubahan kebutuhan hukum masyarakat.

³¹ Jeremie David Da Costa, "Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022): 148-58, <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38225>.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

UU PPMI ini memiliki ketentuan ialah:

- a. Calon PMI merupakan pencari kerja Indonesia yang telah menunaikan persyaratan guna bekerja diluar negeri serta tercatat di institusi resmi yang bertanggung jawab terhadap lapangan kerja.
- b. PMI merupakan WNI yang bekerja serta menerima upah baik itu lingkup nasional maupun internasional
- c. PMI yang tidak termasuk dari LPPRT atau perseorangan tidak akan menjalani penentuan penempatan.
- d. Langkah guna menjaga kebutuhan calon PMI dan PMI serta familinya terhadap terjaminnya terpenuhinya hak-haknya dalam kacamata hukum, ekonomi, serta sosial selama bekerja.
- e. Perlindungan bagi keluarga saat berada diluar negeri.
- f. Kementerian telah memberikan persetujuan badan hukum perseroan terbatas ini secara tertulis untuk membantu pekerja migran Indonesia dalam mencari pekerjaan..
- g. Pemberi kerja di negara tujuan yang menggunakan PMI merupakan instansi pemerintah, badan usaha yang berafiliasi dengan pemerintah, badan usaha komersial, dan/atau perorangan.
- h. Perjanjian Penempatan adalah kontrak formal yang menguraikan hak serta kewajiban para pihak dengan agen penempatan PMI serta Calon PMI dalam kegiatan penempatan calon PMI di negara tujuan sesuai dengan persyaratan hukum.
- i. Kesepakatan kerja merinci kondisi kerja, hak serta tanggung jawab setiap pihak, dengan tunjangan keamanan serta keselamatan dalam bekerja selaras terhadap persyaratan hukum.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri PPA menyatakan bahwa setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya yang merendahkan hak asasi manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga diperlukan layanan perlindungan perempuan dan anak. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terpadu, dibutuhkan standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP juga membahas mengenai perdagangan orang serta memberikan ancaman sanksi bagi pelaku perdagangan orang dalam KUHP tentu saja masuk kedalam kualifikasi kejahatan. Tertuang dalam Pasal 297 yang mana mengatur tindakan memperdagangkan perempuan serta anak laki-laki dibawah umur di penjara selama 6 tahun.³²

³² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016).

6. *The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*

The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families merupakan instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah ini.³³ Delik anak tetap menjadi perhatian bagi masyarakat luar negeri. *International Convention on the Rights of the Child/CRC Pasal 32* CRC menegaskan bahwasannya seluruh negara memiliki tanggung jawab dalam memberi perlindungan terhadap anak dari pekerjaan yang berbahaya, mengganggu sekolah mereka, membahayakan kesehatan fisik, mental, atau spiritual mereka, atau membahayakan aspek lain dari perkembangan sosial mereka. Selain itu, Pasal 35 CRC mewajibkan pemerintah mengambil tindakan multilateral untuk menghentikan segala bentuk perdagangan anak serta penculikan. Pemerintah harus menyediakan layanan yang melindungi anak dari penculikan dan perdagangan anak. Hukum internasional memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bekerja sebagai migrant atau pekerja migrant.

فَأَنْقِ رَقَبَةً

Ayat diatas menjelaskan untuk membebaskan budak, terdapat dalam surah Al-Balad ayat 13. Menurut Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam Rahimahullah, Islam menjelaskan terkait semua manusia memiliki kebebasan dilarang untuk menjadi budak pengecualian dengan sebab tawanan perang yang berasal dari orang kafir. Perbudakan sebagai bentuk dari perdagangan orang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan menjadi tradisi dalam masyarakat sosial sebelum datangnya Islam. Perdagangan orang melanggar sebuah hak dan martabat kemanusiaan dalam Islam dan Islam melarang perdagangan orang dalam bentuk apapun.³⁴

Dalam Al-Qur'an di jelaskan mengenai perdagangan perempuan dalam QS. An-Nur (24): 33

وَلَيْسَتَغْنِفَنَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَفَّ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَكَّاتُكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ ۚ وَأَعْتَابُكُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرِضُوا ۚ أَلَيْسَ الْخَبِيرُ ۚ وَالَّذِينَ يُكْرِهْنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat diatas memiliki arti mereka yang tidak mampu untuk menikah harus tetap menjaga diri sehingga Allah akan memberikan nikmat-Nya kepada mereka. Jika memiliki keyakinan budak yang kualitas dan sangat baik, kamu membuat perjanjian dengan mereka dan menawarkan kepada mereka bagian dari kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Dan jika Anda ingin mengejar kesuksesan materi, jangan membuat budak wanita Anda terlibat dalam prostitusi ketika mereka sendiri menginginkan kesucian. Dan siapa pun yang mendorong mereka, niscaya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah kejadian itu.

Potongan ayat Al-Quran di atas memiliki makna bahwa sebagai umat Islam mereka yang lemah wajib untuk kita lindungi dan membebaskan perbudakan, dan sebagai umat muslim kita wajib melindungi. Kemudian dalam surat an-nur mengandung

³³ Deypend Tommy Sibuea, "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Internasional Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 2 (2018): 228-240, <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>.

³⁴ Raehanul Bahraen, "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan?," *muslim.or.id*, 2013.

tentang eksploitasi perempuan yang berstatus sebagai budak, meskipun ada tradisi yang membenarkan sebuah perbudakan namun dalam ketetapan Allah SWT melarangnya sebab hal tersebut menimbulkan kemerdekaan seseorang terampas.³⁵ Perbudakan adalah perbuatan yang membenamkan seseorang dengan di bawah kewenangan seseorang yang membuat seorang tidak bisa menolak apa yang diperintahkan orang tersebut terhadap dirinya.³⁶

Moralitas Islam yang tak tertandingi adalah semangat kebebasan budak yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Semangat emansipasi budak ini merupakan angin segar dalam sejarah manusia, perubahan sistem kepemilikan, perdagangan manusia, eksploitasi manusia, dan perlakuan terhadap tawanan perang.³⁷ Ciri-ciri perbudakan modern :

- a. Mengambil kendali atas kebebasan. Jenis perbudakan yang umum dalam masyarakat modern adalah perlakuan terhadap pekerja rumah tangga oleh majikan, yang mengurung mereka di tempat-tempat kecil yang sempit sambil memaksa mereka untuk bekerja, seringkali sampai mati. Hampir 21 juta orang, menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), menjadi sasaran kerja paksa. India, yang berpenduduk sekitar 14 juta orang, memiliki budak terbanyak, terutama sebagai akibat dari eksploitasi di India.
- b. Perampasan hak, majikan sering melanggar hak-hak pekerja atau pekerja rumah tangga, dan pekerja sering mengeluhkan hal ini.³⁸

Tabel 4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Hukum Positif

No.	Peraturan	Definisi
1.	UU PTPPO Pasal 3-4	Eksplorasi mengirim keluar atau ke wilayah Indonesia yang dijerat hanya pelaku dalam lapangan
2.	UU PTPPO Pasal 7	Eksplorasi yang dilakukan tanpa seizin korban
1.	UU PTPPO Pasal 3 Huruf c	Pasal 3 huruf c menyebutkan merekrut, serta mengangkut, memindahkan, menampung serta menerima anak dengan maksud eksploitasi sudah dianggap perdagangan orang meskipun tidak menggunakan cara-cara curang, berbeda dengan orang dewasa.
2.	7A ayat 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban	Proses permintaan restitusi
3.	UU PPMI Pasal 6 Huruf g	Calon PMI mendapatkan hak perlindungan serta bantuan hukum

³⁵ Basri, "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam."

³⁶ Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*.

³⁷ NU Online, "Sistem Perbudakan dan Milik Yamin dalam Sejarah Hukum Islam," n.d., <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milik-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>.

³⁸ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam Hukum Islam," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2015): 95–102, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.

		Mengatur mengenai surat izin
4.	Peraturan Menteri PPA pasal 1 ayat 2	Usaha untuk melindungi perempuan dan anak segala bentuk kejahatan
5.	KUHP pasal 297	Perdagangan wanita serta anak laki-laki yang dibawah umur dipenjara paling lama 6 tahun ³⁹
6.	<i>International Convention on the Right of the Child / CRC</i> Pasal 35	Mewajibkan pemerintah mengambil tindakan untuk mengentikan tindakan perdagangan anak serta penculikan

Dari serangkain pengaturan mengenai perlindungan hukum terkait perdagangan orang terhadap anak dan perempuan dengan profesi PRT didapatkan hasil : Satjipto Raharjo mengatakan, perlindungan hukum bertujuan untuk membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan akses kepada masyarakat atas semua hak istimewa hukum. Perlindungan hukum adalah sebuah usaha untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan sebuah aturan yang sudah ditetapkan, dengan maksud lain bahwa perlindungan hukum adalah sebuah perwujudan dari implisit dalam melakukan sebuah perlindungan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat.⁴⁰

Perlindungan hukum menyatakan bahwa negara harus menaungi masyarakat Indonesia dalam segala aktivitas pekerja dalam memperoleh hak nya yaitu rasa aman dengan adanya perlindungan penuh. Melindungi masyarakat dari perdagangan orang disebabkan oleh orang yang tidak mempunyai tanggung jawab bertanggung jawab. Setiap subjek hukum memiliki hak mutlak yang dimana kemerdekaannya tidak boleh dirampas dengan siapapun. Kemerdekaan seseorang juga wajib di hormati setiap orang.⁴¹

Negara menjamin terkait kesejahteraan bagi anak, termasuk perlindungan serta hak-haknya.⁴² Anak sebagai pekerja mendapatkan perlindungan dari berbagai macam eksploitasi yang bisa menyebabkan gangguan terhadap proses belajarnya, pertumbuhannya, serta dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³ Topik ini juga dijelaskan oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 terkait HAM dalam semua hal yang memiliki ikatan dengan keberartian terkait anak, mereka mesti diutamakan.⁴⁴

UU PTPPO Tindakan atau proses perdagangan orang tidak semuanya ditata dalam UU ini. Eksploitasi dengan tujuan diluar lingkup Indonesia hanya terbatas dalam pasal 3 dan 4 UU PTPPO yaitu hanya membawa orang ke luar wilayah negara atau memasukkan orang ke wilayah negara. Hanyalah pelaku yang dijerat yang sedang berada di dalam lapangan karena dalam pidana hanya terbatas pada sebuah perbuatan yaitu membawa atau memindahkan yang sudah terjadi. akibatnya terjadi sebuah keterbatasan dan lemahnya penegakan hukum dalam kasus yang ada di Indonesia.

³⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

⁴⁰ A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

⁴¹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

⁴² Harrys pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana : Dilengkapi Pengen Studi Kasus* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

⁴³ Mawardi Khairi et al., *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).

⁴⁴ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang, 2020), UMM Press.

Dalam pasal 7 menyebutkan bahwa eksploitasi itu dilakukan tanpa seizin korban. UU PTPPO tidak menyeluruh dalam melindungi anak. Dalam istilah korban di bawah umur anak tidak mempunyai kekuatan memberikan sebuah persetujuan dalam mengambil sebuah keputusan terhadap tindakan yang terjadi. Pengaruh dari orang-orang sekitar ataupun pengaruh ekonomi yang menyebabkan anak terpaksa dalam mengambil tindakan, hal inilah yang menyebabkan anak termasuk ke dalam posisi rentan. Pasal 3 huruf c menyebutkan merekrut, serta mengangkut, memindahkan, menampung serta menerima anak dengan maksud eksploitasi sudah dianggap perdagangan orang meskipun tidak menggunakan cara-cara curang, berbeda dengan orang dewasa.

Tidak ada kepastian hukum atau kekuatan mengikat yang ditegaskan dalam Pasal 48 ayat 1 UU PTPPO untuk pelaksanaannya. Restitusi yang diberikan oleh UU PTPPO belum seluruhnya menunaikan bentuk perlindungan bagi korban karena masih ada kekurangan yang mengatur restitusi, yang temaktub pada penjabaran restitusi. Hukum acara atau hukum formil harus diatur secara terpisah agar pengaturan terhadap proses restitusi tidak abu-abu serta tegas.⁴⁵

Untuk menghentikan tindak pidana perdagangan orang , terdapat langkah-langkah yang dapat dilaksanakan ialah sebagai berikut;

- a. Pertama-tama perlu melacak atau mencari titik dimana tempat yang sering merekrut perdagangan orang di Indonesia baik nasional maupun internasional.
- b. Kedua, peningkatan kesadaran warga negara terkait kejahatan perdagangan orang serta semua aspek yang terkait , terutama pendidikan alternative bagi anak perempuan, serta peningkatan akses ke sumber daya pendidikan.
- c. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat umum tentang kejahatan perdagangan orang.
- d. Keempat, penting bagi famili, terutama perempuan serta anak, untuk memiliki akses ke pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, serta layanan sosial.

Langkah-langkah tersebut tampaknya benar-benar cocok dengnan masalah sekarang adalah bagaimana mereka digunakan. meskipun segala sesuatu memiliki kekurangan tapi setidaknya cara ini bisa mengurangi. Kemudian, hal yang dilakukan selanjutnya menghilangkan kemiskinan, ketidak setaraan gender, meningkatkan kesempatan kerja. Hal ini perlu adanya perhatian untuk mendapatkan penyelesaian. Namun yang utama juga perlu adanya peingkatan penegakan hukum secara ketat, ketatnya hukum namun tidak dijalankan tidaklah berarti. Tidak ketatnya hukum membuat pelaku menyelewengkan tindakannya, dibutuhkan sebuah wadah untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian dari faktor korban juga yang tidak mau memperpanjang masalahnya. Anak dan perempuan dengan profesi PRT dilindungi oleh UU PTPPO.

Tidak setiap kasus TPPO wajib meminta hak reparasi. Karena korban atau ahli warisnya dapat mengambil inisiatif untuk mengamankan hak-hak tersebut setelah diberitahu oleh Penuntut Umum (JPU) dan dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang

⁴⁵ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Sleman: Deepublish, 2020).

mengatur tentang tata cara pengajuan restitusi. Berdasarkan undang-undang ini, jaksa terlebih dahulu harus memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan menyepakati besarnya kerugian yang diderita korban akibat TPPO.

Buku Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pedoman kejaksaan saat mengajukan hak reparasi atau melaksanakannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang proses pengajuan reparasi dan mengatur peran LPSK dalam meminta hak restitusi.

Proses permintaan restitusi telah dituangkan dalam Pasal 7A ayat 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam tuntutanannya dalam hal permintaan diajukan sebelum ada putusan pengadilan. telah menjadi berlaku secara permanen. Permintaan restitusi yang diajukan oleh korban harus diajukan, bersama dua pihak lagi LPSK dan Jaksa Penuntut Umum yang harus terlibat. Korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada LPSK atau dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui proses lain.⁴⁶

Tujuan UU PPMI adalah untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari mendagangkan manusia, kerja paksa, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Negara memastikan bahwa pekerja mempunyai hak guna memperoleh kesetaraan kesempatan serta perlindungan yang serupa untuk mendapat pekerjaan serta upah yang standar dilingkup nasional maupun internasional selaras dengan kemahiran mereka.

Namun, karena tidak konsistensi dalam penerapan undang-undang, UU PPMI dapat menyebabkan permasalahan kelembagaan terkait kompetensi institusi dan non institusi pemerintah perihal pengelolaan perlindungan buruh migran. Pasal-pasal perihal pengayoman serta pengawasan dalam UU PPMI juga dapat menjadi tidak jelas sebab belum selaras tentang bentuk pengayoman serta pengawasan yang semestinya dilaksanakan.

Kemudian dalam UU PPMI yang mengatur perlindungan pekerja migran yang terdapat dalam Pasal 6 huruf g dengan memiliki kelemahan bahwa ketidakjelasan dalam pasal yang mengatur terkait surat izin pekerja migran, yang tidak dijelaskan surat itu dikeluarkan oleh kementerian ketenagakerjaan atau bukan. Yang terdapat dalam pasal 57 ayat 1. Peraturan Menteri PPA pasal 1 Ayat 2 adalah usaha untuk melindungi perempuan dan anak dalam segala bentuk kejahatan begitu juga kejahatan perdagangan orang. Anak dan perempuan merupakan objek serta posisi yang rentan dalam timbulnya kejahatan. Maka dari itu peraturan Menteri ini disahkan untuk lebih memberikan rasa aman terhadap anak dan perempuan.

Dalam KUHP pasal 297 menyebutkan bahwa Perdagangan wanita serta anak laki-laki yang dibawah umur dipenjara paling lama 6 tahun. Namun dalam pasal ini ketentuan terkait

⁴⁶ Farikhatul Afifah, "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Restitution Of Victims Of The Crime Of Trafficking In People)," 2022, 1-15, <http://repository.untag-sby.ac.id/14661/7/JURNAL%281%29.pdf>.

perdagangan orang dirasa kurang tegas secara hukum, serta cangkupan yang kurang luas. Tidak ada pasal yang lebih jelas dalam mengatur perdagangan orang.⁴⁷

International Convention on the Rights of the Child/CRC Pasal 32 CRC meneguhkan bahwasannya seluruh negara memiliki tanggung jawab dalam memberi perlindungan terhadap anak dari pekerjaan yang berbahaya, mengganggu sekolah mereka, membahayakan kesehatan fisik, mental, atau spiritual mereka, atau membahayakan aspek lain dari perkembangan sosial mereka. Selain itu, Pasal 35 CRC mewajibkan pemerintah mengambil tindakan multilateral untuk menghentikan segala bentuk perdagangan anak serta penculikan. Pemerintah harus menyediakan layanan yang melindungi anak dari penculikan dan perdagangan anak. Hukum internasional memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bekerja sebagai migrant atau pekerja migrant. *The Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* merupakan instrumen internasional yang berkaitan dengan penelitian ini⁴⁸

Dari hasil analisis diatas bahwa anak dan perempuan dengan profesi PRT yang tereksplotasi dalam perdagangan orang dilindungi oleh PTPPO. Kemudian dalam restitusi untuk korban yang tertuang dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7A Ayat 4. UU PPMI yang mengatur perlindungan terhadap pekerja migran. Kemudian dalam Peraturan Menteri PPA juga merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dan perempuan dari seluruh kejahatan. Dan dalam KUHP juga mengatur mengenai perdagangan Perempuan dan anak korban dari perdagangan manusia. Dalam Hukum Internasional juga mengatur serta mewajibkan pemerintah mengambil untuk menghentikan tindak perdagangan serta penculikan orang.

IV. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan anak dan perempuan yang berprofesi sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, belum ada UU atau peraturan yang jelas tentang PRT bahkan dalam UU Ketenagakerjaan yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang di undangkan. PRT harus diberlakukan secara manusiawi dan serta menghindarkan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tercantum dalam UU PKDRT. Pengiriman PRT keluar negeri diatur dalam UU PPMI, namun memiliki kelemahan dalam pasal-pasal, serta penerapan yang tidak konsisten. UU Ciptakerja menjelaskan bahwa perjanjian harus secara tertulis untuk menghindari keingkaran dalam perjanjian, berbeda dengan Permenaker yang memperbolehkan untuk perjanjian secara lisan.
2. Bahwa perlindungan anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) akibat eksploitasi perdagangan orang (human trafficking) menurut hukum positif di Indonesia yaitu, anak dan perempuan dengan profesi PRT yang tereksplotasi dalam perdagangan orang dilindungi oleh PTPPO. Kemudian dalam restitusi untuk korban yang tertuang dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7A Ayat 4. UU PPMI yang merupakan peraturan mengenai perlindungan pekerja migran. Kemudian dalam Peraturan Menteri PPA juga merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dan perempuan dari seluruh kejahatan. Dan dalam KUHP juga mengatur mengenai perdagangan Perempuan dan anak korban dari perdagangan manusia.

⁴⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.109

⁴⁸ Sibuea, "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Internasional Dan Instrumen Hukum internasional Indonesia."

Dalam Hukum Internasional juga mengatur serta mewajibkan pemerintah mengambil untuk menghentikan tindakang perdagangan serta penculikan orang.

Daftar Pustaka

- Afifah, Farikhatul. "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Restitution Of Victims Of The Crime Of Trafficking In People)," 2022, 1-15. [http://repository.untag-sby.ac.id/14661/7/JURNAL %281%29.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/14661/7/JURNAL%281%29.pdf).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andreansyah, Gilang Chesar, dan Emmilia Rusdiana. "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja." *Jurnal Hukum: NOVUM*, no. In Press-Syarat SPK (13) (2022): 98-105. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47468>.
- Aryawati, Luh Putu Try, dan I Made Sarjana. "Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 1-15. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41440>.
- Azhari, Muhammad Yafi. "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>.
- Bahraen, Raehanul. "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan?" *muslim.or.id*, 2013.
- Basri, Rusdaya. "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum: DIKTUM* 10, no. 1 (2012): 87-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v10i1.257>.
- Bassam, Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman Ali. *Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam*. Mesir: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, n.d.
- Costa, Jeremie David Da. "Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022): 148-58. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38225>.
- Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang, 2020. UMM Press.
- Gultam, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Habibah, Siti Maizul, Oksiana Jatiningsih, dan Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 245-60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>.
- Hadiyanto, Alwan, dan Mas Subagyo Ekko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana dan Teori hukum Pidana*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hutagalung, Reynold Elisa Partomuan. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (AKBI) Asal Indonesia : Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian*. Depok: Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial (LKPS), 2019.
- Huzaeni, Muchamad, dan Achmad Hasan Basri. "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters." *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46-81. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.
- Inge, Nefri. "Perdagangan Gadis di Bawah Umur di Palembang Dihargai Ratusan Ribu." *Liputan*

- 6, 2020. <https://www.liputan6.com/regional/read/4380675/perdagangan-gadis-di-bawah-umur-di-palembang-dihargai-ratusan-ribu>.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. Jakarta: WR Penerbit, 2020.
- Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia." *JOLSIC: Journal of Law, Society and Civilization* 8, no. 1 (2020): 1-13. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Khairi, Mawardi, Lelisari, Nurjannah, Novita Listyaningrum, dan Inggit Akim. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Kurniadi, Almira Vasthi Ghina, dan Arinto Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti." *Jurnal Hukum: NOVUM* 8, no. 4 (2021): 1-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38084>.
- Kurniawan, Alhafiz. "Syariah, 'Sistem Perbudakan dan "Milkul Yamil" Dalam Sejarah Hukum Islam,' 2019." *nu online*, 2019. <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamil-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>.
- Lampung, Kompas TV. "Pekerja Migran Asal Cikampek Ini Minta Pertolongan, Dijual ke Suriah Hingga Bekerja 18 Jam Sehari!" *Kompas.TV*, 2023. <https://www.kompas.tv/regional/394925/pekerja-migran-asal-cikampek-ini-minta-pertolongan-dijual-ke-suriah-hingga-bekerja-18-jam-sehari>.
- Madrim, Sasmito. "Kekerasan Terhadap Perempuan pada 2021 Merupakan Tertinggi Dalam 10 Tahun Terakhir," n.d. <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2021-merupakan-tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir-/6473578.html#:~:text=Wakil,Ketua,Komnas,Perempuan,Olivia,C.,Salampey,menyatakan,menjadi,yang,paling,tinggi,dalam,10,tahun,terakhir>.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- MD, Mahfud. "perdagangan orang di Indonesia," n.d. <https://www.instagram.com/p/CqxRnGjpUnA/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan dalam Hukum Islam." *Ahkam JurnaL Ilmu Syariah* 15 (2015): 95-102. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Online, NU. "Sistem Perbudakan dan Milkul Yamin dalam Sejarah Hukum Islam," n.d. <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>.
- Ramanta, Dedy. "Mendorong Informatiltas PRT Menjadi Sektor Formal," n.d. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200622-044521-6129.pdf>.
- Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Saputro, Nugroho Doni, Dailami Firdaus, dan Damrah Mamang. "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg)." *Jurnal Hukum Jurisdiction: JURISDICTIONE* 2, no. 2 (2020): 51-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.33>.
- Sari, Seplia Sartika, dan Yenni Hayati. "'Women in Patriarki Culture: Study of Indonesian Women Writers 'Literature Works'." *ANTHOR: Education and Learning Journal* 2, no. 1 (2023): 117-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/anthor.v2i1.87>.
- Sibuea, Deypend Tommy. "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum

- Internasional Dan Instrumen Hukuminternasional Indonesia.” *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 2 (2018): 228–40. <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Summaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, 2019.
- Syaputra, Wido Bayu, dan M. Faiz Setiawan. “Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 93. [https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1364](https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1364).
- Teguh, Harrys pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana : Dilengkapi Pengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Whittington, Keith E., R. Daniel Kelemen, dan Gregory A. Caldeira. *Kepastian Hukum Dan Pengadilan Dalam Rejim-rejim Demokratis*. Yogyakarta: Nusa Media, 2021. <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-buku-hukum/178932>.
- Zakiri, Zia, dan Mahfud Mahfud. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 190–98. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5822/2482>.